

**IMPLIKASI DAN TINDAK LANJUT
PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-IX/2011
TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA/STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

OLEH :

MOAMMAR FAJRIANDI

22103070102

PEMBIMBING :

NILMAN GHOFUR, M.Sos.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN 2026**

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh jeda waktu 13 tahun dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 melalui pengesahan UU Nomor 61 Tahun 2024. Adanya kegelisahan akademik yang didasari pada indikasi terjadinya praktik *legislative omission* yang mencederai kepastian hukum serta potensi pelanggaran terhadap prinsip efisiensi sebagai salah satu indikator utama *good governance* pasca penghapusan batasan jumlah kementerian. Menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan kasus, penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi dan tindak lanjut dalam bentuk undang-undang tersebut terhadap tata kelola pemerintahan serta meninjau proses legislasinya melalui perspektif teori perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa UU No. 61 Tahun 2024 secara substantif telah menciptakan harmonisasi norma dengan menghapus ambiguitas jabatan Wakil Menteri dan menegaskan status menteri sebagai jabatan kepercayaan (*trusteeship*). Namun, secara teoretis, keterlambatan respons legislatif selama tiga belas tahun membuktikan lemahnya daya eksekusi putusan konstitusi dalam praktik politik hukum di Indonesia. Ditinjau dari prinsip *good governance*, meskipun fleksibilitas jumlah kementerian memberikan ruang bagi responsivitas eksekutif, kebijakan ini berisiko tinggi mencederai nilai efisiensi akibat potensi obesitas birokrasi dan akomodasi patronase politik. Sebagai solusi, penelitian ini menyarankan perlunya mekanisme sanksi terhadap kelalaian oleh praktik tindak lanjut terhadap *constitutional complaint* untuk mencegah pengabaian putusan konstitusi dan memastikan pembentukan regulasi tetap berpijak pada efektivitas birokrasi.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Kementerian Negara, *Legislative Omission*, *Good Governance*, Efisiensi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

This research is prompted by a 13-year delay in following up on the Constitutional Court Decision Number 79/PUU-IX/2011, which led to the enactment of Law Number 61 of 2024. The academic concern centers on the phenomenon of legislative omission, which undermines legal certainty, and the potential violation of the principle of efficiency—a key indicator of good governance—following the removal of the limit on the number of ministries. Utilizing a juridical-normative research method with a statute approach and case approach, this study aims to analyze the legal implications and the follow-up shape of the law on governance, as well as to review the legislative process through the perspective of the theory of legislation.

The results indicate that Law No. 61 of 2024 has substantively achieved harmonic normalization by eliminating the ambiguity surrounding the position of Vice Minister and reaffirming the status of ministers as a position of trust (trusteeship). However, theoretically, the thirteen-year legislative delay reflects the weak enforceability of constitutional decisions within Indonesia's political-legal practice. Viewed through the lens of good governance, while the flexibility in the number of ministries provides executive responsiveness, this policy carries a high risk of compromising efficiency due to potential bureaucratic obesity and political patronage. As a solution, this research suggests the necessity of a constitutional complaint mechanism to prevent future disregard for punishment of follow-up constitutional court decisions and to ensure that regulatory formation remains grounded in bureaucratic effectiveness.

Keywords: Constitutional Court, State Ministry, Legislative Omission, Good Governance, Efficiency.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Moammar Fajriandi

NIM : 22103070102

Judul : Implikasi dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 Terhadap Undang_undang No 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi saudara tersebut dapat segera di munaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

Yogyakarta, 8 Januari 2026 M

19 Rajab 1447 H

Pembimbing



Nilman Ghofur., M.Sos.
NIP. 199000125201903 1013

HALAMAN PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-52/Un.02/DS/PP.00.9/01/2026

Tugas Akhir dengan judul : IMPLIKASI DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-IX/2011 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MOAMMAR FAJRIANDI
Nomor Induk Mahasiswa : 22103070102
Telah diujikan pada : Selasa, 13 Januari 2026
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Nilman Ghoifar, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 696580da19a5



Penguji I

Gunan El Guyanie, S.HI., LL.M.
SIGNED

Valid ID: 697202c4e0bce



Penguji II

Miski, M.Sos.
SIGNED

Valid ID: 6971a62078366



Yogyakarta, 13 Januari 2026

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Ali Sodiqin, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 697201c340ebb

HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moammar Fajriandi
NIM : 22103070102
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "IMPLIKASI DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO 79/PUU-IX/2011 TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Yogyakarta, 8 Januari 2026 M
19 Rajab 1447 H
Yang menyatakan,



Moammar Fajriandi
NIM. 22103070102

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

"Cinta adalah jembatan antara dirimu dan segala hal baik."

Jalaluddin Rumi

“Ruang demi ruang dibangun bersama
Angan-angan yang dulu mimpi belaka
Kita gapai segala yang tak disangka”

Hindia – Untuk Apa ?

Risalah Terikatnya
Batin dan Raga Yang Mengunci
Diatas Sang Maha Daya
Semua Kendali Terambil Alih

Perunggu – 33x

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur ke hadirat Allah SWT, risalah kecil yang terikat di ujung hari yang penat ini, penyusun persembahkan dengan segenap cinta kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta, Ayahanda Bapak Dwi Ari Handoyo dan Ibunda Ibu Rini Novianti. Terima kasih atas doa-doa yang tidak pernah putus di setiap sujud malam, atas kasih sayang yang menjadi bahan bakar utama penyusun dalam melangkah, serta atas kesabaran yang luar biasa dalam menanti gelar sarjana yang telah anakmu raih. Skripsi ini adalah kado kecil untuk segala pengorbanan yang tak terhitung nilainya. Kepada Adik Tercinta juga Dina Hanifa yang juga sedang menempuh pendidikan Strata Satu di Kota Malang, terimakasih telah menjadi support terbesar dalam hidup penulis.

Almamater Tercinta, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tempat penyusun menempa diri, belajar memahami keadilan, dan menemukan arti dari sebuah perjuangan intelektual.

Dosen Pembimbing, Bapak Nilman Ghofur M.Sos. Terima kasih atas ilmu, kesabaran, dan bimbingannya yang telah mengarahkan penyusun hingga risalah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Teman-teman Seperjuangan Hukum Tata Negara 2022, Al-Ahkam, Ikamasi Yogyakarta dan juga Tak Kenal Lelah. Terima kasih atas tawa, diskusi kopi di malam hari, dan solidaritasnya. Kita akhirnya sampai di garis finish ini bersama-sama.

Untuk Diriku Sendiri. Terima kasih sudah bertahan, sudah mau berlelah-lelah, dan tidak menyerah meski jalan menuju revisi akhir terasa sangat panjang.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Shad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Dza'	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	Gh	Ge dan ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'El
م	Min	M	'Em
ن	Nun	N	'En
و	Wawu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُنْعَدَّةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbûtah* hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

---	Fathah	Ditulis	A
---	Kasrah	Ditulis	I
---	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif	Ditulis	A
إِسْتِحْسَانٌ	Ditulis	<i>ā Istiḥsān</i>
Fathah + ya' mati	Ditulis	A
أُنْسَى	Ditulis	<i>ā Unṣā</i>
Kasrah + ya' mati	Ditulis	I
الْعَاوَانِي	Ditulis	<i>ī al-Ālwānī</i>
Dammah + wawu mati	Ditulis	U
عُلُومٌ	Ditulis	<i>û 'Ulûm</i>

a. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati	Ditulis	<i>Ai</i>
غَيْرِهِمْ	Ditulis	<i>Gairihim</i>
Fathah + wawu mati	Ditulis	<i>Au</i>
قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

b. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata yang Dipisahkan dengan Apostof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدَّتْ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لِإِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

c. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyyah maka ditulis menggunakan huruf awal “al”

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Quran</i>
الْقِيَاس	Ditulis	<i>Al-Qiyas</i>

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah maka ditulis sesuai dengan huruf pertama Syamsiyyah tersebut

الرِّسَالَة	Ditulis	<i>Ar-risālah</i>
النِّسَاء	Ditulis	<i>An-Nisā'</i>

d. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

أَهْلُ الرَّأْي	Ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
أَهْلُ السُّنَّة	Ditulis	<i>Ahl as-sunnah</i>

F. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab misalnya Mizan, Hidayah, Tufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ، سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji syukur penyusun panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, pertolongan, dan kasih sayang-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: **“Implikasi dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 terhadap UU No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”** sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Shalawat serta salam senantiasa penyusun lantunkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa cahaya ilmu dan barokah manfaat bagi umatnya. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari bahwa perjalanan intelektual ini tidaklah mudah. Namun, atas izin dan rahmat Allah SWT, serta berkat bantuan, bimbingan, serta kritik konstruktif dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Noorhaidi Hasan, S.Ag., M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ali Sodikin M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Gugun El Guyanie, S.H.I., LL.M. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi dengan baik dan sabar.
5. Bapak Nilman Ghofur, M.Sos. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak memberikan masukan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini rampung.
6. Bapak/Ibu Dosen dan staf Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Teruntuk kedua orang tua, Bapak Dwi Ari Handoyo dan Ibu Rini Novianti yang tiada henti mendorong anaknya untuk selalu berpendidikan tinggi dengan segala ridha, restu dan kasihnya. Tidak ada daya kasih yang bisa saya balaskan kecuali mendoakan semoga menjadi insan mulia dan tidak lupa akan penulis bahagiakan nantinya.
8. Teruntuk adiku Dina Hanifa yang juga sedang menempuh pendidikan strata satu di Kota Malang, semoga dimudahkan juga dalam menyelesaikan tanggung jawab pendidikannya, Terimakasih telah menjadi pendengar dan support terbaik dalam hidup penulis.
9. Teruntuk Dhiea Tsyuraya sumber dari tiap metafora yang jarang saya ciptakan, terimakasih banyak atas setiap dukungan, energi positif, kebahagiaan, dan yang terpenting dorongan untuk penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
10. Teruntuk Idris, Gilang, Fattah dan seluruh rekan Ikamasi Yogyakarta lainnya terimakasih banyak telah menjadi teman sekaligus keluarga selama penulis menjalankan studi perkuliahan di Yogyakarta, hal ini membuktikan bahwasanya perkataan tentang “saudara bukan cuman sedarah tapi juga sedaerah” memang benar adanya.
11. Teruntuk Raja, Erwan, Akmal, Najat, Rifky, Parhan, Saiful, Abing, Adi, Kahlil, Bani, Ziyad dan seluruh rekan-rekan Al-Ahkam, terimakasih telah banyak memberi kebahagiaan lewat informasi keringat dan perfutsalan

duniawinya, semoga kalian semua juga dilancarkan dalam proses menyelesaikan studinya.

12. Teruntuk Wening, Stevani, Hanifah, Nabilla, Rini Jajaran BPH dan juga HMPS HTN 2024, terimakasih banyak telah menjadi partner sekaligus rekan bercerita dan sharing dalam proses penulis menjalankan organisasi di masa perkuliahan.
13. Teruntuk Seluruh rekan-rekan Korp Cakra Abhiseka dan juga Keluarga PMII Rayon Ashram Bangsa Terimakasih telah memberi ruang bagi penulis untuk juga berproses dan bertumbuh, menguatkan satu sama lain dan menjadi salah satu faktor yang mendorong penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Teruntuk seluruh rekan-rekan Hukum Tata Negara 2022, Tak Kenal lelah yang namanya tidak dapat saya sebutkan satu persatu, banyak terimakasih atas setiap cerita yang telah diukir dalam dinamika perkuliahan mulai dari mahasiswa baru hingga menjadi mahasiswa akhir, semoga kalian dimudahkan juga dalam proses penyelesaian tugas akhirnya.
15. Terakhir teruntuk seluruh rekan-rekan KKN Krajan Kidul, terimakasih telah memberi warna bagi kehidupan pengabdian dan ibadah sekali seumur hidup penulis di Pacitan, Jawa Timur, semoga kalian juga dimudahkan dalam proses penyelesaian tugas akhirnya

Yogyakarta, 5 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Moammar Fajriandi

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN KEASLIAN SKRIPSI DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori.....	9
F. Metode Penelitian.....	16
G. Sistematika Pembahasan	19
BAB II	21
LANDASAN TEORI.....	21
A. Good Governance.....	21
1. Definisi Good Governance.....	21
2. Good Governance Dalam Proses Pengujian Undang-undang.....	23
3. Good Governance Dalam Proses (Legislasi) Pembentukan Undang-undang.....	29
B. Teori Perundang-undangan	36
1. Definisi Teori Perundang-undangan	36
2. Teori Perundang-undangan Dalam Proses Legislasi.....	37
3. Teori Perundang-undangan dalam Proses Pengujian Materiil Undang-undang.....	44

C. Siyasah Tasyri'iyah.....	48
1. Definisi Siyasah Tasyr'iyah	48
2. Siyasah Tasyri'iyah Dalam Pembentukan Undang-Undang.....	51
3. Siyasah Tasyri'iyah Dalam Proses Pengujian Undang-Undang	56
BAB III.....	60
TINJAUAN UMUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 79/PUU-IX/2011 TENTANG PENGUJIAN TERHADAP PENJELASAN PASAL 10 UNDANG-U-UNDANG NO 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA	60
A. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011	60
B. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.....	97
BAB IV	109
ANALISIS IMPLIKASI DAN TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 79/PUU-IX/2011 TERHADAP PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 61 TAHUN 2024	109
A. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Terhadap Materi Muatan UU Nomor 61 Tahun 2024.....	109
B. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Dalam UU Nomor 61 Tahun 2024	122
BAB V.....	137
PENUTUP.....	137
A. Kesimpulan	137
B. Saran.....	138
DAFTAR PUSTAKA.....	141
LAMPIRAN.....	156
CURRICULUM VITAE.....	169

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Identitas dan Legal Standing Pemohon.....	61
Tabel 3.2 Keberatan Yang Dimohonkan.....	68
Tabel 3.3 Tanggapan Pihak Termohon	74
Tabel 3.4 Keterangan Ahli Termohon	77
Tabel 3.5 Pertimbangan Hukum (Ratio Decidendi).....	82
Tabel 3.6 Amar Putusan.....	91
Tabel 3.7 Perbandingan Perubahan UU No 39 Tahun 2008.....	98



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai kepala negara, presiden tentunya menerima bantuan dari para pembantu kabinetnya, seperti wakil presiden dan kementerian, dalam menjalankan roda pemerintahannya tersebut. Salah satu elemen yang membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan adalah asisten presiden. Sederhananya, pembantu presiden adalah individu yang bekerja bersama presiden untuk mencapai tujuan pengelolaan pemerintahan.¹ Mereka didukung oleh Menteri Negara yang dipilih dan diberhentikan oleh presiden. Menurut Pasal 17 UUD 1945, Menteri Negara ini membidangi urusan pemerintahan tertentu sedangkan hal yang meliputi pembentukan, perubahan, dan pembubarannya diatur dengan undang-undang.

Oleh karena itu, presiden bertanggung jawab atas menteri-menteri yang ada pada jajaran kabinetnya. Presiden juga mempunyai kewenangan penuh untuk memimpin kabinetnya mengenai setiap hal yang berkaitan dengan menteri tanpa campur tangan pihak luar. Sebab, seorang presiden membutuhkan menteri-menteri yang cakap, setia, dan jujur, serta bersedia membantu penyelenggaraan negara.²

¹ Zaini Hasan, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Bandung: Bandung: Alumni, 1990), hlm. 261.

² Wahyu Gunawan, *Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia*, *Jurnal Jurist-Diction Vol.I, No. 1 1* (2018): hlm. 349.

Selain daripada itu mengilhami terkait dengan regulasi yang termaktub dalam pasal 17 UUD 1945 yang mengatur terkait dengan kementerian negara, bahwasanya pada pasal 17 tersebut dijelaskan salah satu poin yang berkaitan dengan kementerian negara “Setiap menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Kemudian Pembentukan, pengubahan, dan pembubaran kementerian negara diatur dalam undang-undang.”³ Sesuai dengan konsep daripada hierarki peraturan perundang-undangan maka turunan daripada UUD 1945 adalah Undang-undang, yang kemudian regulasi terkait dengan kementerian negara tersebut diatur dalam Undang-undang No 39 Tahun 2008 sehingga kemudian disempurnakan dengan perubahan pada Undang-undang No 61 Tahun 2024.

Sesuai dengan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011 (telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022), materi muatan setiap peraturan tidak boleh bertentangan dengan norma yang kedudukannya lebih tinggi.⁴ Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi memiliki kedudukan yang setara dengan konstitusi itu sendiri (*constitutional force*) karena sifatnya yang final dan mengikat.⁵ Namun, terdapat disparitas waktu yang signifikan selama tiga belas tahun sejak putusan MK tersebut dijatuhkan hingga baru diakomodasi dalam perubahan undang-undang (*Legislative Omission*). Jeda

³ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945), Pasal 17.

⁴ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan* (Yogyakarta: Yogyakarta: Kanisius, 2007), hlm. 45.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 57.

waktu yang panjang ini menimbulkan ketidakpastian hukum serta indikasi adanya politisasi terhadap regulasi, di mana pembentukan norma baru dalam UU No. 61 Tahun 2024 diduga tidak sepenuhnya mencerminkan amar dan *ratio decidendi* dari Putusan MK Nomor 79/PUU-IX/2011.

Penelitian ini didasarkan pada kebutuhan mendasar untuk menjaga konsistensi antara norma konstitusi dan kebijakan legislatif guna menghindari degradasi negara hukum. Secara teoretis, Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *final and binding* seharusnya segera diinternalisasi ke dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum atau ketidakpastian hukum.⁶ Namun, pengesahan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 yang memakan waktu tiga belas tahun sejak putusan dijatuhkan pada 2011 menunjukkan adanya disfungsi dalam politik hukum nasional, di mana kepatuhan konstitusional sering kali tunduk pada momentum kepentingan politik praktis serta mengonfirmasi terjadinya gejala *legislative omission*.⁷

Secara empiris, urgensi penelitian ini dipicu oleh anomali birokrasi di mana jabatan Wakil Menteri tetap diisi dan dijalankan selama lebih dari satu dekade meskipun landasan hukumnya telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi. Hal ini menciptakan ruang abu-abu legalitas dalam struktur pemerintahan pusat. Lebih lanjut, penghapusan

⁶ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, hlm. 147.

⁷ Gugun El Guyanie, *Politik Hukum Constitutional Complaint* (Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 84.

batasan jumlah kementerian dalam perubahan undang-undang ini secara faktual bertepatan dengan transisi kepemimpinan nasional pasca-Pemilu 2024, yang mengindikasikan bahwa regulasi ini cenderung berfungsi sebagai instrumen akomodasi politik kekuasaan. Tanpa adanya indikator kualitatif yang ketat, kebijakan "kabinet gemuk" tersebut memiliki implikasi nyata terhadap pembengkakan anggaran negara yang berisiko mencederai prinsip efisiensi dalam tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).⁸

Secara materiil, tindak lanjut yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang perlu diuji : apakah perubahan tersebut murni merupakan upaya sinkronisasi norma demi efektivitas pemerintahan, atau justru merupakan bentuk penyimpangan terhadap putusan yudikatif yang dibungkus dalam instrumen legislasi.

Maka, oleh karena itu berdasarkan latar belakang yang sudah dimuat perlu diadakannya penelitian yang lebih mendalam terkait dengan **“Implikasi dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 Terhadap Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”**.

⁸ Bivitri Susanti, “Politik Hukum Perubahan UU Kementerian Negara,” *Jurnal Hukum & Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2024, 2024, hlm. 45.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah ;

1. Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 terhadap materi muatan dalam UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara?
2. Bagaimana bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dalam UU Nomor 61 Tahun 2024?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan daripada penelitian ini diantaranya ;

1. Untuk Mengetahui Bagaimana implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 terhadap materi muatan dalam UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara.
2. Untuk Mengetahui Bagaimanakah bentuk tindak lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 dalam UU Nomor 61 Tahun 2024

Berdasarkan penjelasan yang telah penulis paparkan di atas, kegunaan penelitian ini adalah :

1. Manfaat Secara Teoritis

Secara teoritis, penulis khususnya dan juga pembaca diharapkan memperoleh pengetahuan baru dari tulisan ini, terutama bagi mahasiswa

dan akademisi lainnya. Selain itu, dengan tulisan ini, penulis juga berharap dapat menambah dan melengkapi perbendaharaan literatur ilmiah dengan memberikan perspektif hukum tata negara bentuk implikasi dan tindak lanjut lembaga legislatif terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut dari sudut pandang teori perundang-undangan.

2. Manfaat Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri maupun orang lain dan untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk memenuhi tugas akhir sebagai syarat kelulusan sarjana atau strata satu bagi mahasiswa program studi hukum tata negara fakultas syari'ah dan hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan peninjauan dari beberapa literatur rasanya penulis perlu membuat telaah pustaka untuk menghindari sesuatu hal yang berkaitan erat dengan duplikasi ataupun penyalahgunaan karya ilmiah, maka penulis perlu memaparkan beberapa karya penelitian yang berkaitan dengan karya yang sedang penulis buat pada saat ini.

Literatur yang pertama adalah sebuah penelitian yang dijadikan skripsi oleh salah seorang mahasiswa program studi hukum tata negara UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu yang bernama saudara Arya Awatra Meizar, dengan judul “Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2008 berkaitan dengan Kementerian

Negara” dalam penelitian tersebut membahas terkait dengan dinamika berbagai menteri yang menjabat dalam Kabinet Indonesia Maju yang juga sedang menjabat dalam badan atau lembaga yang lain, hal tersebut ditinjau menggunakan regulasi yang ada pada Undang-undang No 39 Tahun 2008 terkait dengan Kementerian Negara, perbedaan dengan apa yang diteliti oleh penulis pada saat ini terletak pada objek utama penelitiannya, karena penulis menjadikan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 yang merupakan pengujian materiil terhadap UU No 39 Tahun 2008 sebagai objek utama penelitian tulisan ini.⁹

Literatur yang kedua adalah sebuah penelitian yang dijadikan skripsi oleh salah seorang mahasiswi jurusan Siyasah Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan yang bernama Sefti Nuraida Nasution dengan judul skripsi Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi tahun 2018, penelitian tersebut membahas pengangkatan menteri berdasarkan UU Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Skripsi ini juga membahas regulasi terkait dengan kementerian negara berkaitan dengan pengangkatan kementerian negara. Perbedaannya dengan penulis yaitu, penulis menganalisis terkait dengan Implikasi Putusan Mahkamah

⁹ Arya Awatra Meizar, “Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah” (UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu, n.d.).

Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, yang dimana putusan tersebut merupakan pengujian materiil terhadap UU No 39 Tahun 2008.¹⁰

Literatur berikutnya adalah sebuah penelitian yang dijadikan skripsi oleh salah seorang mahasiswa Fakultas hukum jurusan studi hukum administrasi negara, Universitas Hasanuddin yang bernama Andi Muh. Irvan Alamsyah yang berjudul “Analisis Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” Penelitian tersebut menganalisis bagaimana pelaksanaan seorang menteri diangkat dan diberhentikan menurut UU No.39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara serta membahas apakah pengangkatan dan pemberhentian menteri tersebut dapat dijadikan objek sengketa di PTUN. Perbedaan tulisan tersebut dengan penelitian daripada penulis terletak pada objek kajiannya, jika dalam tulisan tersebut menjadikan problem terkait pengangkatan dan pemberhentian menteri sebagai objek penelitiannya maka penulis menjadikan perubahan yang berbau politisasi terkait regulasi tersebut sebagai objek kajiannya membahas regulasi terkait dengan kementerian negara berkaitan dengan pengangkatan kementerian negara. Perbedaannya dengan penulis yaitu, penulis menganalisis terkait dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No.

¹⁰ Sefti Nuraida Nasution, “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi Tahun 2018” (Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, n.d.).

79/PUU-IX/2011 yang merupakan proses pengujian materiil terhadap UU No 39 Tahun 2008.¹¹

Literatur berikutnya adalah sebuah penelitian yang dijadikan skripsi oleh salah seorang mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang bernama Indah Purwakasari Prasetyaningsih yang berjudul “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara”. Penelitian tersebut menjelaskan bagaimana kedudukan menteri di dalam pemerintahan serta hubungannya dengan wakil menteri. Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian penulis terletak pada subjek penelitiannya, jika tulisan tersebut menggunakan UU No 39 Tahun 2008 sebagai subjek penelitiannya, maka penulis menggunakan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 yang merupakan pengujian materiil terhadap UU No 39 Tahun 2008 sebagai Subjek utama penelitian yang penulis pilih.¹²

E. Kerangka Teori

Penelitian ini sendiri menggunakan beberapa kerangka utama pembahasan. Pertama, tentunya adalah Teori yang berkaitan dengan Konsep berjalannya pemerintahan negara yaitu “*Good Governance*”.

Kemudian, kerangka Teoritik yang kedua adalah Teori Perundang-

¹¹ Andi Muh. Irvan Alamsyah, “Analisis Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” (Universitas Hasanuddin, n.d.).

¹² Indah Purwakasari Prasetyaningsih, “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” (Universitas Islam Indonesia, 2022).

undangan, teori ini sebagai landasan dalam menganalisis proses perumusan dan implementasi kebijakan pada UU No 61 Tahun, dan yang terakhir adalah kerangka teori keislaman siyasah tasyri'iyah. Relevansi teori ini dalam penelitian terletak pada prinsip terkait dengan proses dan implementasi legislasi yang harus didasarkan kepada kesesuaian terhadap kebutuhan masyarakat dan kemaslahatan umum (*tasharruful imam 'ala ar-ra'iyah manuthun bil mashlahah*).

1. Good Governance

Prinsip *good governance* dalam penelitian ini digunakan sebagai standar evaluasi terhadap transformasi regulasi kementerian negara. Secara teoretis, tata kelola pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keselarasan antara struktur organisasi dengan fungsi pelayanan publik. Dalam hal ini, prinsip Efisiensi menjadi indikator utama untuk menguji apakah perubahan jumlah kementerian dalam UU No. 61 Tahun 2024 bersifat fungsional bagi penguatan sistem presidensial atau justru menjadi beban administratif bagi negara.¹³

Efisiensi dalam kacamata *good governance* dimaknai sebagai kemampuan menghasilkan output yang maksimal melalui pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara cermat dan tepat sasaran. Pendekatan ini menuntut agar setiap pembentukan institusi baru memiliki urgensi yang jelas secara teknokratis, bukan sekadar akomodasi kepentingan

¹³ "Governance for Sustainable Human Development" (United Nations Development Programme (UNDP), 1997), hlm. 2-4.

politik. Jika penghapusan batasan jumlah menteri dalam regulasi baru tidak dibarengi dengan parameter kualitatif yang ketat, maka hal tersebut berpotensi mencederai nilai efisiensi akibat terjadinya tumpang tindih kewenangan (*overlapping*) antar-lembaga.¹⁴

Lebih jauh, analisis efisiensi ini berkaitan erat dengan konsep "birokrasi yang ramping" (*lean bureaucracy*). Penambahan jumlah kementerian yang tidak terkendali (obesitas birokrasi) secara otomatis akan mendistorsi alokasi APBN yang seharusnya diprioritaskan untuk layanan publik primer. Di sinilah teori ini bekerja untuk membedah apakah fleksibilitas yang diberikan UU No. 61 Tahun 2024 kepada Presiden telah memenuhi standar *value for money* atau justru terjebak dalam praktik patronase politik yang tidak produktif.¹⁵

Sebagai penyeimbang, prinsip responsivitas dalam *good governance* memang menuntut eksekutif untuk adaptif terhadap tantangan zaman. Namun, efisiensi tetap menjadi indikator paling sederhana untuk mengukur bagaimana kemudian agar bentuk responsivitas pemerintah kemudian tidak menjadi pembenaran bagi perluasan struktur yang tidak efisien. Melalui pisau analisis ini, penelitian akan membuktikan bahwa keberhasilan sebuah regulasi kementerian tidak diukur dari seberapa banyak jumlah menteri yang diakomodasi, melainkan seberapa efektif

¹⁴ Sedarmayanti, *Good Governance: Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik* (Bandung: Mandar Maju, n.d.), hlm. 7.

¹⁵ Bahrullah Akbar, *Fungsi Manajemen Keuangan Dan Good Governance* (Jakarta: Jakarta: Badan Pemeriksa Keuangan RI, 2011), hlm. 12.

struktur tersebut mampu menjalankan mandat konstitusi secara hemat dan berdaya guna.¹⁶

2. Teori Perundang-undangan

Teori perundang-undangan dalam pembahasan terkait hierarki norma dipilih sebagai kerangka dasar dalam penelitian ini karena berfungsi sebagai instrumen untuk menguji validitas dan sinkronisasi vertikal antara UU No. 61 Tahun 2024 dengan UUD NRI 1945. Berdasarkan *Stufenbau Theory* dari Hans Kelsen, norma hukum tersusun secara berjenjang di mana norma yang lebih rendah harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang lebih tinggi (*Grundnorm*). Dalam konteks Indonesia, Putusan Mahkamah Konstitusi menempati kedudukan sebagai interpretasi autentik konstitusi, sehingga setiap materi muatan undang-undang yang mengabaikan amar putusan tersebut secara teoretis telah merusak tatanan hierarki hukum dan menciptakan disonansi dalam sistem hukum nasional.¹⁷

Sebagai pisau analisis terhadap muatan materiil, teori ini menegaskan bahwa tindak lanjut legislasi pasca putusan MK bersifat imperatif dan mutlak guna menjamin kesatuan sistem hukum. Ketika MK menyatakan suatu norma inkonstitusional, maka secara hierarkis norma tersebut kehilangan kekuatan mengikatnya, sehingga lembaga legislatif berkewajiban segera melakukan pemurnian norma dalam

¹⁶ Christopher Hood, "A Public Management for All Seasons?," *Public Administration*, Vol. 69, No. 1, 1991, 1991, hlm. 3-19.

¹⁷ Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (New York: New York: Russell & Russell, 1961), hlm. 123.

bentuk perubahan undang-undang. Pengabaian terhadap substansi putusan dalam jangka waktu yang lama, seperti yang terjadi pada Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011, mengindikasikan terjadinya *constitutional disobedience* atau ketidakpatuhan konstitusional yang mencederai prinsip supremasi hukum.¹⁸

Prof. Maria Farida Indrati menekankan bahwa suatu norma hukum hanya memiliki validitas jika ia dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan tidak bertentangan dengan norma yang secara hierarkis berada di atasnya. Dalam konteks materi muatan, beliau menggarisbawahi bahwa Undang-Undang tidak boleh memberikan pendelegasian wewenang yang tidak terbatas (*blanket delegation*) kepada eksekutif, terutama dalam hal pengorganisasian lembaga negara yang berdampak pada keuangan negara. Oleh karena itu, pengesahan UU No. 61 Tahun 2024 yang menghapus limitasi jumlah kementerian tanpa merujuk pada batasan kualitatif dalam Putusan MK dapat dipandang sebagai penyimpangan terhadap prinsip kepastian materi muatan dan hierarki norma yang dianut dalam sistem perundang-undangan Indonesia.¹⁹

Oleh karena itu, penggunaan teori ini menjadi krusial untuk membuktikan bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai apabila tidak ada konflik antara produk legislasi dengan putusan yudisial. Penguatan budaya hukum yang menghormati hierarki peraturan sangat mendesak

¹⁸ Jimly Asshiddiqie, *Mahkamah Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia* (Konstitusi Press, 2008), hlm. 88.

¹⁹ Maria Farida Indrati S., *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*, hlm. 147-150.

untuk memastikan bahwa setiap perubahan materi muatan dalam UU Kementerian Negara tetap berpijak pada nilai-nilai konstitusionalitas. Tanpa penghormatan pada hierarki ini, kredibilitas Mahkamah Konstitusi sebagai *guardian of the constitution* akan terancam, dan produk hukum yang dihasilkan kehilangan sifat *legitimate* di hadapan prinsip negara hukum.²⁰

3. Siyasah Tasyri'iyah

Sebagai kerangka teoretis keislaman, penelitian ini menggunakan perspektif Siyasah Tasyri'iyah. Secara terminologi, Siyasah Tasyri'iyah adalah cabang fiqh politik yang memfokuskan kajian pada otoritas dan mekanisme pembentukan hukum (*as-sulthah at-tasyri'iyyah*) guna mengatur urusan kemasyarakatan dan kenegaraan yang selaras dengan prinsip syariat.²¹ Relevansi teori ini dalam penelitian terletak pada perannya sebagai pisau analisis untuk menguji sejauh mana proses perubahan UU Kementerian Negara telah memenuhi kaidah pembentukan hukum yang baik, terutama dalam merespons kekosongan hukum atau perubahan norma pasca-putusan pengadilan.

Dalam diskursus Siyasah Tasyri'iyah, setiap produk legislasi yang dilahirkan oleh penguasa (*ulil amri*) wajib berorientasi pada prinsip Mashlahah Mursalah, yakni menciptakan kemanfaatan yang luas dan

²⁰ Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (LP3ES, 2009), hlm. 112.

²¹ H.A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah* (Jakarta: (Jakarta: Kencana, 2003), 2003), hlm. 17.

menghindari kemudharatan.²² Teori ini menekankan bahwa pembentukan hukum bukanlah proses politik yang bebas nilai, melainkan sebuah tanggung jawab moral untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dalam konteks ini, Siyasah Tasyri'iyah digunakan untuk membedah apakah penghapusan batasan jumlah kementerian dalam UU No. 61 Tahun 2024 telah didasarkan pada pertimbangan kebutuhan objektif publik ataukah hanya didorong oleh kepentingan politik jangka pendek yang berpotensi mencederai efisiensi tata kelola negara.

Terakhir, Siyasah Tasyri'iyah menggarisbawahi pentingnya sinkronisasi dan ketaatan pembentuk undang-undang terhadap sumber hukum yang lebih tinggi serta prinsip-prinsip hukum yang telah mapan. Melalui kacamata ini, gejala *legislative omission* atau penundaan tindak lanjut terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi selama tiga belas tahun dapat dianalisis sebagai bentuk kelalaian tasyri' (legislatif) yang menghambat tercapainya keadilan hukum.²³ Dengan demikian, teori ini akan memberikan landasan etis dan yuridis-Islam dalam menilai kualitas perubahan regulasi kementerian negara sebagai instrumen untuk mencapai tujuan bernegara yang *baladatun thayyibatun wa rabbun ghafur*.

²² Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 185.

²³ Abdul Wahhab Khallaf, *Siyasah Syar'iyah: Panduan Politik Islam* (Jakarta: Jakarta: Tiara Aksi, 1994, 1994), hlm. 28.

F. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, yang berdasarkan pada tinjauan hukum terhadap kesesuaiannya dengan norma-norma, meliputi segala macam norma yang termasuk dalam hierarki perundang-undangan maupun diluar hierarki perundang-undangan. Oleh karena itu, guna memberikan kemudahan dalam hal mengarahkan metode penelitian dalam skripsi ini, maka penulis menyajikan beberapa hal terkait dengan metode penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang dilakukan melalui metode penelitian hukum yuridis normatif. Dalam memperoleh data-data penelitiannya, penulis mendapatkan bahan dan sumber penelitian dari beberapa sumber, yaitu buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan berita dan lain sebagainya.²⁴

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitik, yang mana dilakukan dengan mendeskripsikan objek yang ada. Dalam hal ini, dilakukan analisis problematika terhadap objek yang telah dideskripsikan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011, yang

²⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004), hlm. 2.

kemudian lembaga legislatif mengambil langkah terhadap putusan mahkamah konstitusi tersebut, sehingga lahir sebuah pembaharuan regulasi yaitu UU No 61 Tahun 2024. Hal tersebut tentunya dikaji menggunakan teori yang telah diuraikan.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh Penyusun yakni pendekatan normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) pengkajian kesesuaian Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 dan pendekatan kasus (*case approach*) Perkara Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011.

4. Sumber Data

Dalam hal sumber data terdapat 2 (dua) bahan hukum dalam penyusunan penelitian ini, yakni bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki kaitan langsung dengan objek penelitian.

Adapun bahan hukum primer pada penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan regulasi yang diuji pada proses pengujian formil tersebut, meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Sedangkan untuk bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan lebih terperinci atau penjelasan

tambahan dan rujukan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder ini meliputi buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, maupun pendapat ahli yang berkaitan dengan tema yang akan dikaji dalam skripsi ini.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan juga literatur. Dalam hal ini, data yang ada dihimpun dengan mengkaji dan menganalisis informasi dari berbagai sumber. Sumber sumber yang digunakan ini meliputi buku, artikel jurnal, berita, peraturan perundang-undangan dan putusan mahkamah konstitusi yang membahas tentang regulasi yang berkaitan dengan kementerian negara dari kacamata teori perundang-undangan.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini mengikuti dua tahap. Tahap pertama adalah identifikasi data secara sistematis dengan mengklasifikasikan bahan hukum tertulis, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, UU No. 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan UU No. 61 Tahun 2024 yang merupakan undang-undang yang menjadi perubahan atas UU No. 39 Tahun 2008 tersebut. Dan yang terakhir adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/ 2011. Setelah itu, mencakup buku, jurnal, dan bahan lainnya yang terkait dengan topik yang dikaji.

Tahap kedua melibatkan penyusunan dan penyederhanaan data berdasarkan hasil pengkajian. Tujuannya adalah agar peneliti memperoleh data yang sesuai dengan objek penelitian dan mudah dipahami, sehingga dapat disusun dalam kesimpulan yang jelas.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Implikasi dan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 Terhadap Undang-Undang No. 61 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara” maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan perihal gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh Penyusun.

Bab kedua membahas terkait dengan landasan *good governance*, teori perundang-undangan dan juga siyasah tasyri'iyah yang merupakan pisau analisis yang dipilih untuk mengkaji permasalahan.

Bab ketiga berisikan Tinjauan umum mengenai Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 yang merupakan pengujian materiil

terhadap Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan juga perubahan atau implikasinya terhadap Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024.

Bab keempat berisikan bentuk daripada implikasi dan juga tindak lanjut putusan mahkamah konstitusi yang telah dianalisis lewat landasan teori yang dipilih.

Bab kelima merupakan penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan jawaban atas rumusan masalah pada penelitian ini dilengkapi juga dengan saran yang merupakan pendapat atau rekomendasi yang diberikan oleh Penyusun terkait penelitian ini.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya mengenai “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 terhadap Revisi Undang-Undang Kementerian Negara (UU No. 61 Tahun 2024) dalam Teori Perundang-undangan”, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 terhadap UU Nomor 61 Tahun 2024 Implikasi Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 terhadap UU Nomor 61 Tahun 2024 secara fundamental telah menghapus legalitas jabatan Wakil Menteri sebagai pejabat struktural, mengembalikannya sebagai jabatan politis di bawah otoritas Presiden, serta mengubah batasan jumlah kementerian dari angka mati menjadi batasan kualitatif berbasis efisiensi. Dalam perspektif Siyasah Tasyri'iyah, hal ini merupakan bentuk sinkronisasi antara hukum positif dengan standar keadilan yang diputuskan oleh lembaga otoritatif. Ketaatan legislator dalam mengadopsi putusan ini meskipun melalui jeda waktu yang lama adalah upaya pemurnian amanah legislasi guna memastikan struktur pemerintahan tidak bertentangan dengan hierarki norma dan nilai konstitusionalitas yang berlaku.

2. Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi No. 79/PUU-IX/2011 dalam UU Nomor 61 Tahun 2024 Tindak lanjut melalui UU Nomor 61 Tahun 2024 memberikan ruang diskresi luas kepada Presiden untuk menentukan jumlah kementerian, namun dalam implementasinya wajib mengedepankan prinsip Good Governance, terutama aspek efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Melalui kacamata Siyasah Tasyri'iyah, kebijakan ini sah secara hukum sejauh didasarkan pada prinsip Mashlahah Mursalah demi kepentingan publik yang nyata. Keleluasaan tanpa batasan kuantitatif ini harus diimbangi dengan integritas amanah yang tinggi untuk mencegah inefisiensi birokrasi, sehingga fleksibilitas organisasi yang diberikan undang-undang tetap sejalan dengan tujuan negara hukum untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kemakmuran rakyat.

B. Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, penulis merumuskan beberapa saran konstruktif yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemangku kepentingan:

1. Kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (Selaku Pembentuk Undang-Undang) Diharapkan pembentuk undang-undang menunjukkan komitmen kepatuhan konstitusional yang lebih responsif di masa depan. Penulis menyarankan agar setiap Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat *non-self implementing*

(memerlukan perubahan undang-undang) segera ditindaklanjuti dalam jangka waktu yang patut. Jeda waktu 13 tahun dalam merespons Putusan MK No. 79/PUU-IX/2011 tidak boleh menjadi preseden buruk dalam sistem legislasi kita. DPR dan Presiden harus menghindari praktik *Legislative Omission* (kelalaian legislatif) yang membiarkan ketidakpastian hukum berlarut-larut hanya karena menunggu momentum kepentingan politik tertentu.

2. Kepada Pembentuk Undang-Undang (Terkait Penguatan Sistem Pengawasan) Mengingat sering terjadinya pengabaian atau keterlambatan dalam menindaklanjuti putusan MK, pembentuk undang-undang perlu mempertimbangkan adopsi mekanisme *Constitutional Complaint* ke dalam sistem hukum acara Mahkamah Konstitusi Indonesia atau setidaknya menciptakan aturan mengenai batas waktu maksimal penyesuaian regulasi pasca-putusan MK. Hal ini penting agar warga negara memiliki instrumen hukum pemaksa (*legal enforcement*) untuk menuntut tanggung jawab legislatif, sehingga supremasi konstitusi tidak lagi bersifat sukarela melainkan menjadi kewajiban hukum yang mengikat bagi penguasa.

3. Kepada Lembaga Yudisial (Mahkamah Konstitusi) Mahkamah Konstitusi disarankan untuk mulai mempertimbangkan penggunaan *conditionally constitutional* (konstitusional bersyarat) dengan menetapkan tenggat waktu (*deadline*) eksekusi yang tegas bagi pembentuk undang-undang dalam setiap putusan pengujian undang-

undang. Hal ini dilakukan untuk menutup celah terjadinya stagnasi norma dan memastikan bahwa prinsip Rule of Law benar-benar tegak tanpa harus menunggu dinamika politik yang bersifat pragmatis.

4. Saran Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini telah membedah aspek *Legislative Omission* dan diskresi eksekutif dari sisi normatif. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan studi lebih mendalam mengenai model "Mekanisme Otomatis Penyesuaian Undang-Undang Pasca Putusan MK" untuk mencegah terjadinya jeda legislasi yang kronis. Selain itu, diperlukan kajian empiris mengenai dampak penghapusan batasan jumlah kementerian terhadap integritas sistem birokrasi dan risiko korupsi politik di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an Dan Hadits

An-Nisa (4): 58 – (Tentang kewajiban menyampaikan amanah kepada yang berhak dan menetapkan hukum dengan adil).

An-Nisa (4): 59 – (Tentang ketaatan kepada Allah, Rasul, dan *Uliil Amri* serta cara penyelesaian sengketa hukum/kembali kepada prinsip dasar).

Asy-Syura (42): 38 – (Tentang prinsip musyawarah dalam pengambilan kebijakan publik atau legislasi).

Hadis Riwayat Bukhari & Muslim – *"Setiap kalian adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya"* (Sangat relevan untuk isu Amanah Legislasi dan Diskresi Presiden).

Hadis Riwayat Muslim – *"Tidak ada ketaatan dalam kemaksiatan, ketaatan hanyalah dalam kebajikan/ma'ruf"* (Sangat relevan untuk isu pengujian undang-undang/JR jika produk hukum mencederai keadilan).

Kaidah Fiqh (Siyasah): *"Tasharruful imam 'ala ar-ra'iiyyah manuthun bil mashlahah"* (Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya harus didasarkan pada kemaslahatan).

B. Peraturan Perundang-Undangan Dan Putusan Pengadilan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi,
Pasal 51 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 (2024).

Putusan Mahkamah Konstitusi No.79/PUU-XI/2011, (Pengujian Terhadap Undang-undang No 39 Tahun 2008, Regulasi Tentang Kementerian Negara).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU-I/2003 (Pengujian Terhadap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 (Pengujian Terhadap Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

C. Buku

A Appadorai. *The Substance of Politics*. Oxford University Press, 2005.

Al-Buthi, Muhammad Sa'id Ramadhan. *Dhawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973.

Al-Qardhawi, Yusuf. *Fikih Negara*. Jakarta: Rabbani Press, 1997.

Al-Rais, Muhammad Diya' al-Din. *Al-Nadhariyat al-Siyasiyah al-Islamiyah*. Kairo: Dar al-Ma'arif, 1967.

Azhary, M. Tahir. *Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Segi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2003.

Didit Hariadi Estiko Suhartono. *Mahkamah Konstitusi : Lembaga Negara Baru Pengawal Konstitusi*. Jakarta: Jakarta : P3I Sekretariat Jenderal DPR RI Agarino Abadi, 2003, 2003.

Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana, 2003.

Gugun El Guyanie, *Politik Hukum Constitutional Complaint* (Yogyakarta: Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Hans Kelsen. "Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara." edited by Raisul Muttaqien. Bandung: Nusa Media, 2011.

Hans Kelsen. *General Theory of Law and State*. New York: New York: Russell & Russell, 1961.

Harjono. *Konstitusi Sebagai Rumah Bangsa: Pemikiran Hukum Dr. Harjono, S.H., M.C.L.* Jakarta: Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2008.

Hasan, Zaini. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Bandung: Bandung: Alumni, 1990.

Henry R. Glick. "Courts, Politics And Justice." *McGraw-Hill Book Company, New York-St.Louis-San Francisco-Tokyo-Toronto*, 1983, 1983.

Herman Soesangobeng. *Filosofi, Asas, Teori, Dan Teknik Hukum Teoretis Untuk Praktik Hukum*. Yogyakarta: Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012.

I Dewa Gede Atmaja. *Tafsir Konstitusi: Teori Teropong Dan Komparasi*. Jakarta: (Jakarta: Setara Press, 2014), 2014.

Ibnu Taimiyah. *Siyasah Syar'iyah: Etika Politik Islam*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2014.

Ibrahim, J. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Surabaya: Surabaya: Bayu Media, 2006.

Imam, Mahdi. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Yogyakarta: Yogyakarta:

Teras, 201AD

Iqbal, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta:

Kencana, 2014.

J. Suyuti Pulungan. *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta:

RajaGrafindo Persada, 2002.

Jimly Asshidiqie. *Mahkamah Konstitusi Dan Konstitusionalisme Di Indonesia*. Konstitusi Press, 2008.

———. *Menegakkan Etika Konstitusi*. Jakarta: Jakarta : Kompas, 2012.

———. *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

———. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

———. *Perkembangan Dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Siyasah Syar'iyah: Panduan Politik Islam*. Terjemahan. Jakarta: Tiara Aksi, 1994.

Lutfi Effendi. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers, 2004.

Mahfud MD, Moh. *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*. LP3ES, 2009.

Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan: Jenis, Fungsi, Dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Yogyakarta: Kanisius, 2007.

Maruarar Siahaan. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Mestika Zed. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2004.

Mifthah Thoha. *Birokrasi Pemerintah Indonesia Di Era Reformasi*. Jakarta: Jakarta: Kencana, 2008.

Munawir Sjadzali. *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1993.

Ni'matul Huda. *Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi*. Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Ni'matul Huda dan R Nazriyah. *Teori Dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*. Bandung: Nusa Media, Bandung, 2011.

Oleh Mohsi. *Bab 3 Hierarki Peraturan Perundang-undangan*.

Prakoso, A. *Governance Dan Reformasi Birokrasi Di Indonesia*. Jakarta: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Prasojo, Eko. *Reformasi Birokrasi Dan Demokrasi*. Jakarta: Jakarta: UI Press, 2009.

Riawan Tjandra. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Jakarta: Sinar Grafika, 2018.

S.M. Sikumbang, Sjarif, dan Salampessy. *Pengantar Ilmu Pengetahuan Perundang-Undangan*. Universitas Terbuka, 2015.

Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Terpusat Di Tangan Presiden Dalam Sistem Presidensial Indonesia*.

Jakarta: Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Sandu Siyoto dan M. Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta:

Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015.

Santoso, T. *Keadilan Dalam Perspektif Good Governance Dan Hukum*.

Jakarta: Jakarta: Prenadamedia Group, 2015.

Satrio J. *Konstitusionalisme Dan Penegakan Hukum*. Jakarta: Jakarta:

Kompas, 2007.

Sedarmayanti. *Good Governance: Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik*.

Bandung: Mandar Maju, n.d.

Syafrida Hafni Sahir. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Yogyakarta:

Penerbit KBM Indonesia, 2021.

Utang Rosidin. *Hukum Tata Negara*. Bandung: Widina Bhakti Persada,

2022.

Winarno, W. "Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dan Efektif."

Jakarta: UGM Press, 2012.

D. Jurnal, Skripsi, Tesis dan Disertasi

A.K Maranjaya. "Good Governance Sebagai Tolak Ukur Untuk Mengukur

Kinerja Pemerintahan." *Jurnal Sosial Dan Teknologi*, 2(11), 2022.

Administrator Universitas Gadjah Mada. "Lembaga Legislasi Tunggal

Diperlukan Untuk Tuntaskan Obesitas Regulasi." *Universitas*

Gadjah Mada, 2024.

Allan R. Brewer-Carias. "Constitutional Courts as a Positive Legislators in Comparative Law." *XVIII International Congress of Comparative Law, International Academy of Comparative Law, Washington, July 26-30 2010*, 2010.

Andi Muh. Irvan. "Analisis Pengangkatan Dan Pemberhentian Menteri Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara." Universitas Hasanuddin.

Anis Ibrahim. "Legislasi Dalam Perspektif Demokrasi: Analisis Interaksi Politik Dan Hukum Dalam Proses Pembentukan Peraturan Daerah Di Jawa Timur." *Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang*, 2008.

Arya Awatra. "Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah." UIN Fatmawati Soekarno Bengkulu.

Bambang Antariksa. *Penerapan Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Dalam Ketatanegaraan Indonesia*. Deliberatif 1, 2017.

Bisariyadi. "Mengadili Kebijakan Hukum Terbuka." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 2, 2016.

Charles A. Johnson & Bradley C. Canon. "Judicial Policies – Implementation and Impact." *Congressional Quarterly Press, Washington, 1984*, 1984.

Danna Muhamad, Bagas Abdurrahman dan Azka Patria Fauzi.

“Penyalahgunaan Wewenang (Abuse Of Power) Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemilu.” *Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*1, No. 12 (2022): 2999, 2022.

Darmini Roza. “Prospek Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Ri Tahun 1945 Terkait Masa Jabatan Presiden Perspektif Pada Pemilu 2024.” *UNES Law Review*, 4.2, 2021.

Dwiyanto. A. “Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik.” *Yogyakarta: Gadjah Mada University Press*, 2006.

E. Retnowati. “Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance (Antara Das Sein Dan Das Sollen).” *Perspektif*,17(1), 2012.

F.P.Retno Saraswati, Hasyim Asy’ari. “Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 79/PUU-IX/2011 Tentang Kementerian Negara Dalam Hal Penghapusan Jabatan Wakil Menteri.” *Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*.

Fajar Laksono. “Relasi antar Mahkamah Konstitusi Dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Selaku Pembentuk Undang-Undang (Studi terhadap Dinamika Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi melalui Legislasi Tahun 2004-2015)”. Brawijaya University, 2017.

Favian Partogi Alexander Sianipar. “Pengaruh Yurisprudensi Terhadap Prinsip Kemerdekaan Hakim.” *Tanjungpura Law Journal*, 4.1, 2020.

Febriansyah, F I. “Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Perspektif*, 2016.

Firdaus Arifin. “Pembentukan Kabinet Dalam Sistem Pemerintahan Presidensil Di Indonesia: Studi Komparasi UUD 1945 Sebelum Dan Setelah Perubahan.” ,” *Lex Renaissance* 9, No. 2 (2024): 348.

Firdausi. Kewenangan Judicial Review di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi Perspektif Siyasah Tasyri'iyah. Skripsi/Tesis. Yogyakarta: Digilib UIN Sunan Kalijaga, 2015.

Fitri, Adena, Puspita Sari, and Purwono Sungkono Raharjo. “Mahkamah Konstitusi Sebagai Negative Legislator dan Positive Legislator” 1 (2022): 681–91.

“Governance and Development.” World Bank, 1992.

“Governance for Sustainable Human Development.” United Nations Development Programme (UNDP), 1997.

Gunawan, Wahyu. “Kekuasaan Dan Mekanisme Pengangkatan Menteri Pada Sistem Presidensiil Di Indonesia.” *Jurnal Jurist-Diction Vol.I, No. 1* 1 (2018): 349.

H. Moho. “Penegakan Hukum Di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan.” *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*, 13(1)., 2019.

Hadyan Iman Prasetya. “The Law of Lawmaking as Quasi Constitutional Legislation.” *Jurnal Konstitusi* 20, No. 1, 2023.

Hawreyvian Rianda Saputra dan Suyatno Suyatno. “Kekuasaan Sebagai Dasar Legitimasi Hukum Dalam Pemikiran Filsafat Hukum.” *AL-*

MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN 2745-4584) 5, No. 01 (2024): 12067, 2024.

Henlie Fernandes, Ayu Trisna Dewi. “Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penemuan Hukum Baru (Rechtvindig) Tentang Status Anak Luar Kawin (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010) ” *Jurnal Warta Edisi* : 62, no. 1 (2019): 68–76.

Henry R. Glick. “Courts, Politics And Justice.” *McGraw-Hill Book Company, New York-St.Louis-San Francisco-Tokyo-Toronto, 1983, 1983.*

Ilyas, Dicky Eko Prasetyo dan Adam. “Problematisasi Peraturan Mahkamah Konstitusi Dan Implikasinya.” *Jurnal Konstitusi, 19.4, 2022.*

Indah Purwakasari Prasetyaningsih. “Kedudukan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Menurut Undang Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara.” Universitas Islam Indonesia, 2022.

Indira Wauran. “Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum: Haruskah Dituangkan Dalam Pasal-Pasal UUD 1945?” *Jurnal Majelis3, No. 2 2 (2020).*

J. Setyono. “Good Governance Dalam Perspektif Islam (Pendekatan Ushul Fikih: Teori Peningkatan Norma).” *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah, 6(1), 2015.*

Jordan Dewana K Pakpahan. “Penataan Organisasi Dan Kepegawaian Melalui Reformasi Birokrasi : Studi Kasus Di Dinas Perindustrian Dan Energi Provinsi DKI Jakarta.” *Universitas Indonesia, 2012.*

Legalisasi Supremasi. “Legalisasi Supremasi Eksekutif? Studi Sosio-Legal Terhadap Reformasi Kementerian Di Indonesia.” *Magister Hukum Udayana* 14, No. July (2025): 335.

Leman, M. Y. “Fungsi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia.” *Pelita: Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah*, 19(1), 2019.

M. Laica Marzuki. “Kekuatan Mengikat Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Undang-Undang.” *Jurnal Legislasi* Vol. 3 No. 1, 2006.

———. “Konstitusi Dan Konstitusionalisme.” *Jurnal Konstitusi*, 7.4, 2010.

M. Safitri dan A. Wibowo. “Peranan Mahkamah Konstitusi Di Negara Indonesia (Menenal Mahkamah Konstitusi).” *Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 2023.

Maulinda, Dania. “Minimnya Pemeberian Ruang Partisipan Serta Transparansi Oleh DPR Kepada Rakyat Dalam Pembuatan Undang-Undang.” *Jurnal Hukum Dan Sosial Politik* 2(3), 2024.

Mitchel N. Berman. “Menggunakan Istilah Constitutional Proposition, Untuk Hal Yang Sama Dengan ‘Judge-Interpreted Constitutional Meaning’ Sebagai Konsepsi Tertentu Yang Digunakan Oleh Hakim.” *Constitutional Decision Rules, Virginia Law Review*, Vol 90, No.1, 2024.

Moh Mahfud MD. “Rambu Pembatas Dan Perluasan Kewenangan Mahkamah Konstitusi.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 16.4, 2009.

Muhammad Darmawan. “Efisiensi Anggaran Dan Dampaknya Terhadap Praktik Good Governance Di Kementerian Dalam Negeri Dalam Era Reformasi Birokrasi.” *Journal Of Social Contemplativa* 3, No. 1 (2025) : 13, 2025.

Muhammad Taufiq Firdaus. “Urgensi Paradigma Legisprudence : Praktik Abusive Legislation Dalam Revisi Undang-Undang Kementerian Negara” *The Urgency Of The Legisprudence Paradigm : The Practice Of Abusive Legislation In The Revision Of The State Ministry Law.* ISSN (Online): 2828-83, ” *APHTN-HAN* 4, No. 1 (2024): 49, 2024.

“Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang No 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 12 Tahun 2011.” *Program Studi Ilmu Hukum (S2) Program Pascasarjana Universitas Pamulang*, No. 15, 2019.

Retno Saraswati. “Problematika Hukum Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.” *Jurnal Yustisia*, 2.3, 2013.

Ricky, R., & Rahimallah, M. T. A. “Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi Dan Partisipasi.” *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 12(2), 2022.

Riris Valentina Pandiangan dkk. “Pembentukan Undang-Undang Yang Mengikuti Perkembangan Masyarakat.” *VISA : Journal of Vision and Ideas* 4, No.1 1 (2024).

Rizal Irvan Amin dan Achmad. “Mengurai Permasalahan Peraturan Perundang - Undangan Di Indonesia.” *Res Publica* 4 Vol 2 (2020).

Rukmi Juwita dan Elsa Prajameta. “Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Good Government Governance Di Direktorat Metrology Bandung.” *Ejurnal.Ulbi.Ac* 3:13.

Sefti Nuraida Nasution. “Analisis Hukum Pengangkatan Menteri Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Imam Al-Mawardi Tahun 2018.” Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan.

Siboy, Ahmad. “Desain Jalan Tengah Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Dalam Penyusunan Kabinet.” *Konferensi Nasional Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara Dan Hukum Administrasi Negara* 1, No. 1 (2023): 949, 2023.

Tanti Kirana Utami. *Teori Perundang-Undangan Kilas Sejarah Penyusunan Kitab Kutaramanawadharmastra Kerajaan Majapahit Oleh MAHAPATIH GAJAH MADA*. Jakarta: Jakarta Selatan: Damera Press, 2023.

Titin Rohayatin, Tulus Warsito, Ulung Pribadi, Achmad, Wahyudi Kumorotmo dan Suranto Nurmandi. “Faktor Penyebab Belum

Optimalnya Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Public Dalam Birokrasi Pemerintahan.” *Jurnal Caraka Prabhu 1:15*, 2017.

Udiyo Basuki dan Rudi Subiyakto. “77 Tahun Negara Hukum: Refleksi Atas Dinamika Politik Hukum Dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia Yang Demokratis.” *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum 11 2* (2022).

Victor Ferreres Comella. *Constitutional Courts and Democratic Values*. New Haven: Yale University Press, 2009, 2009.

Winarno, W. “Good Governance: Kepemerintahan Yang Baik Dan Efektif.” *Jakarta: UGM Press*, 2012.

Yuwandhana, Agista. “Peran Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundangan-Undangan Terhadap Penyelenggaraan Negara.” *Journal Education and Development 10, No. 3*, 2022.

E. Sumber Internet dan Dokumen Lain

Adam Setiawan. “Zaken Kabinet Dalam Sistem multipartai,” 2020.
<https://news.detik.com/kolom/d-4556553/zaken-kabinet-dalam-sistem-multipartai>.

Chusna, Farisa dan Fitria. “UU Diperjualbelikan, PR Besar Pemerintah Dalam Transparansi Pembentukan Legislasi,” 2024.
<https://pshk.or.id/rr/uu-diperjualbelikan-pr-besar-pemerintah-dalam-transparansi-pembentukan-legislasi>.

“Legal Information Institute, Concurring Opinion,” 2024.
https://www.law.cornell.edu/wex/concurring_opinion.

Lulu Anjarsari. “Seluruh UU SDA,” 2024.

<https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=10634>.

Rofiq Hidayat. “Tiga Masalah Dalam Pembentukan RUU Kesehatan

Omnibus Law,” 2022. [https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-](https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-masalah-dalam-pembentukan-ruu-kesehatan-omnibus-law-lt639302086c447/)

[masalah-dalam-pembentukan-ruu-kesehatan-omnibus-law-](https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-masalah-dalam-pembentukan-ruu-kesehatan-omnibus-law-lt639302086c447/)

[lt639302086c447/](https://www.hukumonline.com/berita/a/tiga-masalah-dalam-pembentukan-ruu-kesehatan-omnibus-law-lt639302086c447/).

Wojciech Sadurski. “Postcommunist Constitutional Courts in Search of

Political Legitimacy,” n.d.

[https://law.wustl.edu/harris/conferences/constitutionalconf/Constit](https://law.wustl.edu/harris/conferences/constitutionalconf/Constitutional_Courts_Legitimacy.pdf)

[utional_Courts_Legitimacy.pdf](https://law.wustl.edu/harris/conferences/constitutionalconf/Constitutional_Courts_Legitimacy.pdf).

Yozami dan M. Agus. “Pentingnya Keterbukaan Akses Bagi Publik Dalam

Proses Legislasi.” Hukum Online, 2024.

[https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-keterbukaan-](https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-keterbukaan-akses-bagi-publik-dalam-proses-legislasi)

[akses-bagi-publik-dalam-proses-legislasi](https://www.hukumonline.com/berita/a/pentingnya-keterbukaan-akses-bagi-publik-dalam-proses-legislasi).

Zainal Arifin Mochtar. “Koalisi Oposisi Dalam Sistem Presidensial,” 2019.

[https://www.kompas.id/artikel/koalisi-oposisi-dalam-sistem-](https://www.kompas.id/artikel/koalisi-oposisi-dalam-sistem-presidensial)

[presidensial](https://www.kompas.id/artikel/koalisi-oposisi-dalam-sistem-presidensial).